



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 241 / 404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
TIRTO KERTONEGORO

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 ayat (5) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2026 serta guna kelancaran pelaksanaan seleksi calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi, perlu membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 264);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 203 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas, Komisaris, dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2026 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan Penjaringan Bakal Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro;
 - c. membentuk Tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan Formulasi Penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Direktur ; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Direktur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Ngawi Tirto Kertonegoro Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir dengan sendirinya setelah diterbitkan keputusan tentang hasil seleksi dan penetapan Calon Direktur.

- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 15 Juli 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Sdr. Masing – masing Anggota Panitia Seleksi

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR :100.3.3.2/ 241 / 404.101.2/B/2026

TANGGAL :15 Juli 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON DIREKTUR
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN NGAWI
TIRTO KERTONEGORO

No	Kedudukan dalam Panitia	Nama	Jabatan dalam Dinas /Profesional /Unsur Independen
1	2	3	4
1.	Ketua	Mafthuh Affandi, S.T., M.H.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Drs. Mahmud Rosadi	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
3.	Anggota:	a. Ladito Risang Bagaskoro, S.H., M.H b. Dr. Noor Shodiq Askandar, SE., MM. c. Priyo Sudibyo, SE. S.Sos., M.M.	Dosen Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang Ketua Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PERPAMSI) Jawa Timur

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO